



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Jalan Merpati No. 12 Slawi Telp. & Fax (0283) 491302
Slawi 52419

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 34 / 2022

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrer Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA

: Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal : 13 Agustus 2022



KEPALA DP3AP2 dan KB
KABUPATEN TEGAL

Ir. KHOFIAH, MM *h*
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199103 2 005

Lampiran Keputusan Dinas P3AP2
dan KB Kabupaten Tegal

Nomor : 34 / 2022

Tanggal : 13 Agustus 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS P3AP2 DAN KB KABUPATEN TEGAL**

No	Jabatan Dalam PPID	N a m a	Jabatan dalam dinas
1	Penanggungjawab	Ir. Khofifah, MM	Kepala Dinas P3AP2 dan KB
2	PPID Pembantu (Ketua)	dr. Isriyati, MM	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Esti Nurwikti, S.IP, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Eva Ilmiyatin Wihdah, SKM, M.Kes	JF Perencana
	Anggota	Amad Sutrisno	Pengadministrasi Kepegawaian
		Taufan Kurniawan, SE	Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	Ir. Tambudi, MM	JF Penata Kependudukan
	Anggota	Nastiti Wikan Mahanani, S.Ak	Pengelola Akuntansi
		Eka Hikmatul Azizah, SE	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan
6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	Rohinah, S.Pd	Kabid Keluarga Berencana
	Anggota	Dra. Dyah Lies Monowati, MM	JF Penata Kependudukan
		Erlanda Mustika Alam	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian



IR. KHOFIFAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199103 2 005